



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 1320/Pdt.G/2010/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :-----

XXXXXX

, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan SD, Tempat Kediaman di Dukuh Grejo RT 017 RW 005 Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;-----

MELAWAN

XXXXXX

, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjahit, Pendidikan SD, Tempat Kediaman semula di Desa Krasak Ageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;-----

Setelah memperhatikan alat-alat bukti lainnya ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

tanggal 13 Desember 2010 dengan register perkara Nomor :
1320/Pdt.G/2010/PA.Kjn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 April 2005, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/07/IV/2005 tanggal 01 April 2005 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Krandon Kecamatan Kesesi selama \pm 1 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak enam bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering salah paham terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat terus suatu saat penggugat mencoba melihat dompet Tergugat apakah ada uangnya atau tidak tapi ternyata Tergugat malah marah marah;-----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan April 2006, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit ke rumah orang tua Tergugat di Desa Krasak ageng dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 4 tahun;-----
5. Bahwa selama berpisah 4 tahun, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
6. Bahwa selama berpisah 4 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 1320/Pdt.G/2010/PA.Kjn. tanggal 17 Desember 2010, tanggal 27 Desember 2010 dan tanggal 27 Januari 2011 dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya a quo, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:-----

A. Alat bukti surat yang berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 3326095006810003 tanggal 29 September 2009, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

oleh Camat Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 146/07/IV/2005 tanggal 01 April 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;---

B. Alat bukti saksi, sebagai berikut ;-----

1. Nama : XXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT 017 RW 002 Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan ;-----

Di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tahun 2005 ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 tahun akan tetapi belum dikaruniai anak ;---
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama 6 bulan kelihatan dari luar hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2005 saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebab tengkar tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2006 sampai sekarang selama lebih dari 4 tahun disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui berita dan dan alamatnya ;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut Tergugat tidak mengurus dan telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-----

2. Nama : XXXX umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 017 RW 005 Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;-----

Di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sudah 4 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun akan tetapi belum dikaruniai anak ;---
- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatan rukun dan harmonis saksi tidak pernah mendengar dan melihat mereka bertengkar ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2006, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Krasak Ageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan sampai sekarang sudah 4 tahun ;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut Tergugat tidak mengurus dan telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;-

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----



SALINAN

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana a quo di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 1320/Pdt.G/2010/PA.Kjn. tanggal 17 Desember 2010, tanggal 27 Desember 2010 dan tanggal 27 Januari 2011 dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan petunjuk Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :-----

فان تعززت عزز او توا ر او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *Apabila Tergugat tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ;-----*

Menimbang, maka Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 130 (1) HIR jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa apabila disimpulkan maka gugatan Penggugat pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 April 2005, setelah akad nikah mereka bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 1 tahun, telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Pengugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun 6 bulan setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering salah paham terhadap Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah ;-----
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2006 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin pulang ke rumah orang tuanya di Desa Krasak Ageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan sampai sekarang telah berlangsung selama 4 tahun ;-----
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal selama 4 tahun tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, tidak ada saling komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat ;-----
 - Bahwa Penggugat tidak ridla atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut ;--
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 ;-----
Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas yang menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu bukti P.1 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti surat P.1 tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Kajen ;-----
Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 April 2005, oleh karena itu bukti P.2 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 April 2005, sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dibenarkan sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat a quo di atas untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama XXXX dan XXXX dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pertama sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sedangkan saksi kedua tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----
- Bahwa kedua saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 tahun lebih yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui berita dan alamatnya ;-----
- Bahwa kedua saksi tahu selama pisah tersebut Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Penggugat adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Penggugat a quo telah menguatkan sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, karena hanya saksi pertama saja yang mengetahui, namun demikian dalil-dalil gugatan yang lain yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan selama 4 tahun tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan oleh kedua saksi Penggugat a quo di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak bulan April 2006 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, karena Tergugat yang pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi yang sampai Penggugat mendaftarkan perkaranya tersebut telah berlangsung selama 4 tahun lebih, tidak diketahui berita dan alamatnya dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak (broken marriage) dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena terbukti tindakan Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya baik di dalam melindungi Penggugat maupun di dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu tindakan Penggugat dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat tersebut terbukti telah melanggar janji taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang telah diucapkan setelah akad ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqawi 'alat Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :-----

ومن علق طلا ق بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya ;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah pernah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) dan Penggugat menyatakan dalam keadaan suci, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu (iddah) selama 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya selama 90 (sembilan puluh) hari, hal ini sesuai pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan tersebut juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;-----



SALINAN

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi :-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) ;-----

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1432 Hijriyah oleh kami, Drs.H.ABDUL MANAN sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Drs.SUTARYO,S.H.,M.H. dan Hj.AWALIATUN NIKMAH,S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUHAMAD AS'ARI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Drs.SUTARYO,S.H.,M.H.

Drs.H.ABDUL MANAN

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Hj.AWALIATUN NIKMAH,S.Ag.

Panitera Pengganti

MUHAMAD AS'ARI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp. 225.000,-
3.	Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5.	BAPP	:	Rp. 30.000,-
J u m l a h		:	Rp. 296.000,-